



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0034 Tahun 2026

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA IBADAH KURBAN TAHUN 1447 H / 2026 M
DI KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Ibadah Kurban Tahun 1447 H/ 2026 M di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dibentuk Panitia Pelaksana Ibadah Kurban Tahun 1447 H / 2026 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Panitia Pelaksana Ibadah Kurban Tahun 1447 H / 2026 M di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 21023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PANITIA PELAKSANA IBADAH KURBAN TAHUN 1447 H/ 2026 M DI KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Ibadah Kurban Tahun 1447 H/ 2026 M di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Ibadah Kurban 1447 H / 2026 M sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Penerimaan Uang Kurban pada

hari	: Selasa s.d. Jumat
tanggal	: 18 Mei s.d. 22 Mei 2026
pukul	: 08.00 s.d. 16.00 WIB
tempat	: Ruangan Bagian Kesra Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Blok A Lantai 2

2. Penampungan dan Pendistribusian Hewan Kurban pada

hari	: Senin dan Selasa
tanggal	: 25 dan 26 Mei 2026
pukul	: 08.00 s.d. selesai

tempat ...

tempat : Eks Kantin PKK dan Samping Gedung Parkir
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta
Timur

3. Pemotongan Hewan Kurban pada

hari : Kamis
tanggal : 28 Mei 2026
pukul : 07.00 s.d. selesai
tempat : Samping Gedung Parkir Kantor Walikota Kota
Administrasi Jakarta Timur

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota
Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0034 Tahun 2026
Tanggal 5 Mei 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
IBADAH KURBAN TAHUN 1447 H / 2026 M
KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- I Penasihat : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- II Pengurus
- Ketua I : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur,
- Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Kota Administrasi Jakarta Timur,
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Timur,
- Bendahara : Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat (Ipah Syarifah
Aeni Husen)
- II Bidang-bidang
- A. Bidang Penerimaan Uang Kurban dari ASN/UKPD/CSR
- Koordinator : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Timur
2. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi
Jakarta Timur
- Tugas : 1. Menerima dan mencatat penerimaan uang kurban
dari para ASN/UKPD
2. Mengoordinasikan uang penerimaan kurban
dengan BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta
Timur
3. Mencatat pengeluaran uang yang dibutuhkan
dalam kegiatan ibadah pemotongan hewan kurban
di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta
Timur
4. Membuat laporan akhir penerimaan dan
pengeluaran kegiatan

B. Bidang ...

B. Bidang Penerimaan Hewan Kurban dari ASN/UKPD

- Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Protokol
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Menerima hewan kurban yang dikirimkan oleh ASN/UKPD
2. Mengoordinasikan penerimaan hewan kurban dengan tim di lapangan
3. Mencatat penerimaan hewan kurban yang dikirimkan oleh ASN/UKPD

C. Bidang Pengumpulan Hewan Kurban dari CSR

- Koordinator : 1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian PLH Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Membuat surat edaran yang ditujukan kepada CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Mengonfirmasi komitmen kontribusi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk berkorban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Menyerahkan hasil konfirmasi komitmen kontribusi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Bidang Penerimaan Hewan Kurban

D. Bidang Penyaluran Hewan Kurban dari Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur ke Penerima

- Koordinator : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Menginventarisir para penerima hewan kurban
2. Mengoordinasikan pengiriman hewan kepada penerima dengan tim di lapangan
3. Mencatat penyaluran hewan kurban

E. Bidang ...

E. Bidang Penyembelihan Hewan Kurban dan Pendistribusian Daging Kurban

- Koordinator : Kepala Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Sudin KPKP Kota Adm. Jakarta Timur
2. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Unsur Sudin LH Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Mengoordinasikan persiapan personil yang akan melakukan penyembelihan dan pencacahan daging kurban serta pihak ketiga yang akan membantu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban
2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyembelihan dan pencacahan hewan kurban
3. Mengoordinasikan pendistribusian daging kurban

F. Bidang Pemeriksaan Hewan Kurban

- Koordinator : Kepala Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : Memeriksa kesehatan dan memastikan persyaratan hewan kurban sesuai syariat Islam

G. Bidang Sarana Prasarana dan Logistik

- Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Menyiapkan area pemotongan hewan kurban
2. Menyiapkan keperluan penyembelihan hewan kurban dan pencacahan daging kurban
3. Menyiapkan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam proses ibadah kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Bertanggung jawab dalam pendistribusian konsumsi para panitia

H. Bidang Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : Mendokumentasikan kegiatan ibadah kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

I. Bidang Keamanan dan Kebersihan

- Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Satuan Polisi Pamong Praja
- Tugas : 1. Mengoordinasikan pengamanan hewan kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
2. Mengoordinasikan tenaga kebersihan di sekitar area kandang dan area pemotongan hewan kurban serta pencacahan daging kurban.

J. Bidang Komunikasi Pegawai

- Koordinator : Kepala Suban Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Suban Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian KKPP Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : 1. Mengonfirmasi kontribusi para ASN dari Satpol PP, Inspektorat, Suban, Sudin, UPPBJ, dan UPM PTSP dalam ibadah kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Suban Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur);
2. Mengonfirmasi kontribusi para ASN dari Kecamatan dan Kelurahan dalam ibadah kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur); dan
3. Mengonfirmasi kontribusi para ASN di lingkungan Setko Adm. Jakarta Timur dalam ibadah kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Bagian KKPP Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur).

K. Bidang Hukum

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

L. Sekretariat ...

- L. Sekretariat : Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tugas : Melaksanakan tugas administratif yang berkaitan dengan Ibadah Kurban di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002